

KUHAP Baru Disahkan, Publik Kawal Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Muhammad Fatih Farhat – **Kabar Muda**

26 November 2025 | 07.02 WIB



Momen DPR meresmikan RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (18/11/2025).

Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Selasa, 18 November 2025. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Pemerintah menilai pembaruan ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak individu dan menata ulang mekanisme penegakan hukum dari tahap penangkapan hingga peradilan.

Namun, pengesahan tersebut memunculkan perdebatan publik. Sejumlah koalisi masyarakat sipil menilai terdapat pasal yang berpotensi memperluas penyalahgunaan wewenang dan mendorong rencana judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Hukum dan HAM Supratman menjelaskan pembaruan KUHAP bertujuan menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pemerintah menyebut revisi ini memperkuat asas legalitas dan due process of law, terutama dalam prosedur penangkapan dan penahanan yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan penyusunan KUHAP baru melalui proses panjang melibatkan akademisi, advokat, serta organisasi masyarakat sipil. Ia menyebut revisi mencakup 14 substansi penting, termasuk penguatan hak tersangka, korban, dan saksi, penegasan diferensiasi fungsi aparat hukum, serta modernisasi mekanisme peradilan.

Meski demikian, kritik tetap mengemuka. KontraS dan ICJR menilai beberapa pasal membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat, terutama Pasal 5 ayat (2) yang memungkinkan penangkapan dan penahanan dilakukan pada tahap penyelidikan. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi menempatkan warga negara dalam posisi rentan.

“Pasal ini berisiko membuat setiap orang bisa ditahan kapan saja tanpa dasar yang cukup,” ujar perwakilan ICJR. Mereka menekankan perlunya mekanisme pengawasan ketat agar aturan baru tidak menjadi alat represif.

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Febby M., juga menyoroti mekanisme upaya paksa seperti penyitaan dalam Pasal 112A yang memperbolehkan penyidik menyita barang tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak.

Menurutnya, tanpa parameter jelas, aturan ini berpotensi membuka ruang tindakan sewenang-wenang.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai proses penyusunan undang-undang menyisakan persoalan substansial. Mereka menyebut sejumlah masukan yang diberikan tidak tercermin dalam rumusan final RUU, terutama terkait perluasan operasi undercover buy dan controlled delivery tanpa pengawasan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.

Koalisi menyatakan akan mengajukan judicial review terhadap pasal-pasal yang dianggap represif. “Masukan publik tidak boleh hanya dijadikan formalitas,” ujar Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana dalam konferensi pers.

Dengan pengesahan ini, pelaksanaan KUHAP baru menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan ketentuan objektif penahanan, kontrol yudisial, dan perlindungan hak tersangka maupun korban. Publik menanti apakah regulasi tersebut mampu membawa peradilan yang lebih adil atau justru memunculkan tantangan baru.

KUHAP baru dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2026 bersamaan dengan implementasi KUHP baru.

(Reporter: Muhammad Fatih Farhat | Editor: Muhammad Anggana Khair)